



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2014/PA.Tbnan

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (counter hp), pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Show Room Mobil, pendidikan SLTP, alamat Kecamatan Tabanan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2014/PA.Tbnan tanggal, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kost di desa.... Kabupaten Tabanan selama 3 tahun, kemudian pindah ke Tabanan selama 5 bulan;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. .../Pdt.G/2014/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama AP, Perempuan 4 tahun;
Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon sering melawan Pemohon jika diberitahu atau dinasehati;
 - 5.2. Termohon tidak ada perhatiannya terhadap Pemohon;
 - 5.3. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2013 karena sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri karena Termohon tidak mau diajak pulang ke Pupunan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya mau rukun dengan Termohon dan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON Nomor :, tanggal yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tabanan Provinsi Bali bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis ditandai (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis ditandai (bukti P.2) ;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal Termohon bernama *TERMOHON*;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. .../Pdt.G/2014/PA.Tbnan



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah menikah tahun 2009 dan saksi hadir, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bangsing selama sekitar 2 tahun, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Tabanan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering bertengkar sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak 1,5 tahun yang lalu, Pemohon pulang dan tinggal di Pupuan, sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Tabanan ;
 - Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Pemohon mengadu kepada orang tua bahwa Termohon sering meminta sesuatu yang tidak dapat terpenuhi oleh Pemohon, di samping itu antara Pemohon dan Termohon meributkan masalah tempat tinggal, Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal di Pupuan namun Termohon tidak mau, begitu pula Pemohon tidak mau tinggal di rumah kontrakan di Tabanan;
 - Bahwa saksi dan keluarga baik dari Pemohon maupun pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon, namun saksi lupa tanggal dan tahun pernikahannya, sekarang keduanya sudah dikaruniai seorang anak perempuan umur kira-kira 4 tahun ;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai setelah kelahiran anaknya, selanjutnya mereka mengontrak di Tabanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak masih di rumah orang tua Pemohon sudah sering bertengkar dan sering ribut disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering meminta sesuatu di luar kemampuan ekonomi Pemohon dan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pulang dan tinggal di Pupuan sementara Termohon tetap di kontrakan di Tabanan ;
- Bahwa saksi dan keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon perkara ini segera diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, dan selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka Majelis berpendapat perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Tabanan ;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. .../Pdt.G/2014/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena Termohon sering melawan Pemohon jika diberitahu atau dinasehati, Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

س

Artinya : *“Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu dapat diputus dengan bukti-bukti ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, dan berdasarkan keterangan Pemohon saat ini Termohon juga berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relatif (*relative*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competence) Pengadilan Agama Tabanan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi buku kutipan akte nikah Pemohon dengan Termohon dan ternyata akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti posita angka 1 bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, ternyata dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materiil kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, sehingga keduanya pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1,5 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana pada posita 6 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, ditambah keterangan Pemohon dan bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah benar-benar pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan Termohon selalu membantah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1,5 tahun lamanya ;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. .../Pdt.G/2014/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan secara optimal dengan melibatkan keluarga masing-masing, namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sampai sekarang lebih kurang 1,5 tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis Hakim tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga /rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ; “ Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan”, maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. .../Pdt.G/2014/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Permohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal M bertepatan dengan tanggal H., oleh kami MOH. JATIM, S.Ag. MHI. sebagai Ketua Majelis, H.A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag, MH dan AHMAD HODRI, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu M. KAHFI, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

TTD

MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota II,

TTD

Hakim Anggota I,

TTD

AHMAD HODRI, SHI.

H.A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

M. KAHFI, SH.

Perician biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses/ATK : Rp. 60.000,-
 - Biaya panggilan : Rp. 270.000,-
 - Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. .../Pdt.G/2014/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)